



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 243 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA DAN INSTRUKTUR/PELATIH
KEGIATAN SOSIALISASI PENDATAAN CAGAR BUDAYA
TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya tingkat Kabupaten Konawe Utara dianggap perlu menunjuk panitia dan instruktur/pelatih;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diberi tugas dan tanggung jawab sebagai panitia dan instruktur/pelatih dalam kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Penunjukan Panitia Pelaksana dan Instruktur/Pelatih Kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 122);
8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Konawe Utara tahun 2022 dengan nama dan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Instruktur/Pelatih Kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Konawe Utara tahun 2022 dengan nama dan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU antara lain:
- a. Merencanakan dan Mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.
 - b. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.
 - c. Melaporkan Hasil pelaksanaan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

- KEEMPAT : Tugas Instruktur / Pelatih Kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yaitu memberikan pelatihan/instruksi dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Konawe Utara tahun 2022.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA agar selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Konawe Utara.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022, melalui DPA-OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 13 October 2022

 BUPATI KONAWE UTARA, ↓


H. RUKSAMIN

Lampiran I Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor : 443 Tahun 2022

Tanggal : 13 Oktober 2022

Tentang : Penunjukan Panitia Pelaksana dan Instruktur/Pelatih Kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

SUSUNAN PANITIA

- A. Pembina : Bupati Konawe Utara
Wakil Bupati Konawe Utara
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
- C. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Utara
- D. Ketua Pelaksana : RAMLAN BASIR, S.Pd
- E. Wakil Ketua : HERMAN, S.Kom
- F. Anggota : 1. ANSARUDDIN, SH
2. ABD. MUIN, S.Pd.I
3. HENDRA SUKWAN, S.Si
4. NURDIANA, S.Pus
5. MARTINI, S.Pd

 BUPATI KONAWE UTARA, 


 H. RUKSAMIN

Lampiran II Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor : 443 Tahun 2022

Tanggal : 13 Oktober 2022

Tentang : Penunjukan Panitia Pelaksana dan Instruktur/Pelatih Kegiatan Sosialisasi Pendataan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

INSTRUKTUR / PELATIH

NO	NAMA/NIP	JABATAN ORGANIK	KET
1.	Dr. Abdul Alim,S.Pd.M.Si	Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo	Instruktur/ Pelatih
2.	Drs. Bisman Saranani, M.Si	Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat TolakiProv. Sulawesi Tenggara	Instruktur/ Pelatih

BUPATI KONAWE UTARA, ↓


H. RUKSAMIN